

**DASAR PERMOHONAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM SERTA  
PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* DALAM PERMOHONAN KASASI OLEH  
PENUNTUT UMUM ( STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1249  
K/PID/2015)**

**Yosafat Agung Putra  
. Kebangkitan Nasional no 43b, Sriwedari, Laweyan, Surakarta  
Email :Yosafatagung16@gmail.com**

***Abstrak***

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar *Judex Facti* mengabaikan alat bukti petunjuk terhadap putusan bebas perkara pencurian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar *Judex Facti* salah menerapkan hukum terhadap putusan bebas perkara pencurian dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Hal tersebut karena hakim Pengadilan Negeri Maros dalam memberikan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu Terdakwa I Andi Ahmad Nasution alias Tiong dan Terdakwa II Diana binti Dg Bonto yang seharusnya di pidana karena melakukan tindak pidana pencurian, diputus bebas hakim Pengadilan Maros dan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang karena tidak mempertimbangkan alat bukti yang telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang berisi alat bukti yang sah adalah keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.*

***Kata Kunci :Kasasi, Putusan Bebas, Alat Bukti, Pencurian.***

***Abstract***

*The purpose of the study is for determine the suitability of the submission of Appeals by the Public Prosecutor based on *Judex Facti* to ignore the evidence of a lead against the free case decision of the of theft. The research method used is the legal normative. The source of law that is used is the law primary and the legal secondary, technical analysis of the law using the method of silogisme and interpretation by using the pattern of thinking deductive. The proposal of Appeals by the Public Prosecutor based on *Judex Facti* incorrectly implements the law against the free case decision of theft with the provisions of Article 253 of the Criminal Procedure Code. This is because the judge of the District Court of Maros in the decision not to apply the law as it should be the first defendant, Andi Ahmad Nasution, as known as Tiong and the second defendant, Diana binti Dg Bonto that was supposed to be criminal because of committing a criminal act of theft, was acquitted of the Maros and in the way justice is not implemented according to the provisions of Law because it does not consider evidence that has been in accordance with Article 184 of the Criminal Procedure Code that contains valid evidence is a witness, expert testimony, the letter, a clue, and the defendant.*

*The key words: cassation, The Zone, The evidence, theft.*

## **A. Pendahuluan**

Upaya hukum Kasasi dilakukan untuk menghasilkan suatu penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa. Penegakan hukum di dalam suatu negara haruslah dapat dijalankan dengan baik agar dapat menciptakan kepastian hukum. Fungsi hukum salah satunya adalah untuk menanggulangi kejahatan. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana pencurian.

Hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan. “Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi” ( Soerjono Soekanto, 2005 : 2 ). Persoalan kejahatan yang paling sering terjadi di dalam masyarakat salah satunya adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana materiil), seperti penadahan, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan pencurian.

Seringkali kita mendengar istilah tindak pidana pencurian, khususnya dalam dunia kriminal, seperti halnya dalam perkara yang telah penulis kaji, yaitu mengenai pencurian di jalan Jenderal Sudirman No.8 Kelurahan Pattuade, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros tepatnya di kantor PT. Sarah Cell Sulawesi yang dilakukan oleh Terdakwa I ANDI AHMAD NASUTION alias TIONG mencungkil jendela lantai II gedung kantor PT. Sarah Cell Sulawesi dengan menggunakan obeng dan kemudian mengambil satu buah brangkas yang berisikan uang tunai sebesar Rp 155.423.900,00 , dua lembar ijazah SMA,16 (enam belas) buah handphone merek Venera, satu buah Power Bank, uang tunai sebesar Rp 5.159.000,00 dan satu buah dongkrak mobil. Sedangkan Terdakwa II Diana binti Dg Bonto menunggu di atas mobil dan mengamati situasi sekitar.

Titik permasalahannya adalah Judex Facti salah menerapkan hukum yang keliru memberikan pertimbangan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan bahwa cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros dalam memeriksa dan mengadili perkara ini hanya mempertimbangkan pada keterangan Saksi Anto Tawang dan keterangan Terdakwa I Andi Ahmad Nasution alias Tiong dan Terdakwa II Diana binti Dg Bonto yang telah dicabut di persidangan, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini wajib menggali lebih jauh dan mempertimbangkan tentang alasan Saksi Anto Tawang dan Terdakwa I Andi Ahmad Nasution alias Tiong dan Terdakwa II Diana binti Dg Bonto mencabut keterangannya yang sudah diperiksa sebelumnya pada saat penyidikan di hadapan Penyidik dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan di hadapan Penuntut Umum, dimana Saksi Anto Tawang dan Terdakwa I Andi Ahmad Nasution alias Tiong dan Terdakwa II Diana binti Dg Bonto mencabut keterangannya dalam pemeriksaan yang dilakukan di hadapan Penyidik secara bebas dan mandiri tanpa ada dasar atau alasan yang berdasar.

Peran Judex Facti menjadi sangat penting dalam menjatuhkan putusan di persidangan sehingga dapat mendekati suatu kebenaran, namun seringkali Judex Facti menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang padahal hal tersebut mengantarkan kepada titik terang dari suatu perkara, sehingga para pelakunya tidak mendapatkan hukuman yang sebanding bahkan bisa diputus bebas. Istilah Judex Factie

berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti hakim-hakim yang memeriksa fakta-fakta, demikian halnya yang terjadi di Pengadilan Negeri Maros, ketika *Judex Facti* menangani salah satu kasus pencurian. *Judex Facti* memutus Terdakwa dengan putusan bebas, padahal berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan Terdakwa bersalah sebagai pelaku pencurian, akan tetapi *Judex Facti* salah menerapkan hukum sehingga Terdakwa dinyatakan tidak bersalah. Proses pembuktian merupakan suatu elemen terpenting dalam suatu proses peradilan, terutama oleh lembaga peradilan pidana, hal itu bisa terjadi dikarenakan pembuktian mempunyai fungsi yang cukup krusial sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa (Rusli Muhammad, 2007: 185).

Keterangan Saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan Saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan Saksi (M. Yahya Harahap, 2010:286).

Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak terdapat keterangan Saksi. Pentingnya kedudukan Saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana, Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan Saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya Terdakwa. Banyak kasus yang nasibnya ditentukan oleh ada atau tidaknya Saksi, walaupun Saksi bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti karena Saksi memiliki fungsi yang cukup krusial maka Saksi haruslah orang yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami suatu kejadian yang terjadi. Sebelumnya harus diketahui bahwa untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan Terdakwa harus dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: 1. keterangan Saksi 2. keterangan ahli 3. surat 4. petunjuk 5. keterangan Terdakwa. Supaya suatu keterangan Saksi dapat dinilai sebagai suatu alat bukti yang sah maka keterangan Saksi itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, dan apabila keterangan tersebut disampaikan di luar pengadilan (*outside the court*) maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (M. Yahya Harahap, 2010: 287-288), akan tetapi bukan tidak mungkin dalam prakteknya seringkali terjadi tumbukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal ketentuan mengenai alat bukti sudah diatur dengan jelas pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas penulisan ini menyandarkan pada dua permasalahan, pertama apakah permohonan kasasi oleh penuntut umum berdasarkan alasan *Judex Facti* mengabaikan alat bukti petunjuk dalam perkara pencurian telah sesuai Pasal 253 KUHAP. Kedua, apakah pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan permohonan kasasi dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa pencurian yang semula diputus bebas telah sesuai pasal 256 KUHAP.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Oleh karena itu digunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif dan Silogisme untuk ditarik kesimpulan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kesesuaian alasan Kasasi Penuntut Umum dengan pasal 253 KUHAP

Alasan kasasi yang diajukan penuntut umum dalam kasus ini yaitu *Judex Facti* mengabaikan alat bukti petunjuk yang telah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran adanya suatu tindak pidana atau dengan kata lain pengajuan alat bukti dalam pembuktian bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi sehingga Hakim dapat memberikan putusan yang seadil mungkin (Lilik Mulyadi, 2012; 93). Hukum acara pidana yang berupa aturan-aturan tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana itu, disamping menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka di bidang peradilan juga merupakan petunjuk bagi orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana adalah Saksi (Suryono Sutarto, 1991 : 12).

KUHAP sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti yang sah adalah :

- a) keterangan Saksi
- b) keterangan ahli
- c) surat
- d) petunjuk dan
- e) keterangan Terdakwa

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Majelis Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum tidak diperbolehkan menggunakan alat bukti lain di luar alat bukti yang diatur dalam Pasal tersebut karena tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan alat bukti inilah diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Adapun alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan Saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan pengertian Saksi menurut

Pasal 1 angka 26 KUHAP ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Umumnya alat bukti keterangan Saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan Saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan Saksi (M. Yahya Harahap, 2012: 286).

Mencermati KUHAP, keterangan Saksi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam hal pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur secara limitatif macam-macam alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan Saksi merupakan alat bukti yang utama, karena keterangan Saksi merupakan acuan bagi Hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa dalam persidangan.

Kedudukan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan Saksi yang memberatkan (A Charge) karena akan menunjukkan pada kesalahan yang Terdakwa/Tersangka lakukan. Dan sebagai alat bukti keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim untuk memutus suatu perkara dan dapat dipakai sebagai petunjuk untuk menemukan kebenaran yang terjadi. Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argumen pembuktian telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa dalam suatu sidang di pengadilan (Adelberd S.Simamora, 2013: 23). Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh Saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama (Suryono Sutarto : 54). Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan Saksi, sekalipun keterangan Saksi bukan merupakan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan Saksi (M. Yahya Harahap, 2012 : 286).

Alasan kasasi menurut Pasal 253 ayat (1) terdiri dari:

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

*Judex Facti* mengabaikan alat bukti petunjuk hukum yaitu tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam proses pembuktian yang dapat menunjukkan kebenaran perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa melalui alat-alat bukti yang ada dalam persidangan dan memutus putusan bebas dengan hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum pasal 363 KUHP. Berdasarkan pada hal tersebut pengajuan Kasasi telah sesuai dengan pasal 253 KUHAP, karena peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

## **2. Pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan permohonan Kasasi dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa pencurian yang semula diputus bebas telah sesuai pasal 256 KUHAP**

Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga keseragaman dalam penerapan hukum agar penerapan hukum di Indonesia adil, benar dan tepat. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman. Menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman wewenang dari Mahkamah Agung adalah:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dapat dibenarkan dengan beberapa pertimbangan hakim. Putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Maros terhadap Terdakwa merupakan putusan bebas tidak murni, dalam kasus ini pemohon kasasi dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, yaitu hakim pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan hukumnya tidak dengan sebagaimana mestinya yaitu salah dalam menerapkan hukum formal dan hukum materil.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Hal ini selaras dengan alasan pengajuan Kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, dari uraian tersebut di atas perlu dilihat pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung yang menyangkut pembuktian dalam proses persidangan sehingga dapat diketahui pertimbangan yang menyatakan bahwa putusan bebas yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maros merupakan putusan bebas tidak murni dalam hal pembuktian, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* yang memeriksa fakta-fakta dalam persidangan telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara penadahan tersebut. Hal tersebut dinyatakan dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam proses pembuktian yang dapat menunjukkan kebenaran perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa melalui alat-alat bukti yang ada dalam persidangan. Pada dasarnya seperti tertulis dalam pasal 256 KUHAP, demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan Kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung dan putusan Kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Hakim harus menggali fakta-fakta dalam persidangan untuk membentuk keyakinan Hakim dalam sistem pembuktian secara negatif yang dianut oleh Indonesia.

Hal tersebut juga didukung dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2221 K/Pid/1990 tanggal 29 Oktober 1993, yang menyatakan bahwa, “Dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Hakim *Judex Facti* wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya, bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna, dipertimbangkannya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut, bilamana dimohonkan pemeriksaan kasasi”, jadi diterimanya pengajuan Kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/PID/2015 walaupun tidak sesuai dengan bunyi Pasal 244 KUHAP, akan tetapi dibenarkan oleh yurisprudensi serta doktrin-doktrin hukum yang telah berlaku di masyarakat guna

menciptakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, sehingga pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1249 K/PID/2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo. Pasal 256 KUHAP mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dalam Kasasi pertama pada Kejaksaan Negeri Maros dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 27/PID.B/ 2015/PN.Mrs tanggal 07 Mei 2015.

## **D. SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok di atas, maka Penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar *Judex Facti* mengabaikan alat bukti petunjuk terhadap putusan bebas perkara pencurian dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP hal tersebut karena hakim Pengadilan Negeri Maros dalam memberikan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum formal dan materiil. Hukum formal yang telah keliru diterapkan, perbuatan Terdakwa I Andi Ahmad Nasution alias Tiong dan Terdakwa II Diana binti Dg Bonto telah terbukti bersalah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum patut diancam dengan pencurian, sedangkan hukum materiil yang salah diterapkan bahwa hakim menafsirkan maksud secara sempit dari unsur melawan hukum pidana bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah Undang-Undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat. Alasan Kasasi yang kedua yaitu Majelis Hakim keliru cara melakukan peradilan menurut Undang-Undang yaitu dalam hal alat bukti yang telah sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Tuntutan perkara/pidana terbukti, tetapi pertimbangan hukumnya dengan pertimbangannya yang keliru padahal perbuatan Terdakwa telah terbukti.
2. Alasan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara penadahan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP karena Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Hal ini selaras dengan alasan pengajuan Kasasi yang tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Diterimanya pengajuan kasasi oleh Jaksa/Penuntut Umum pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/PID/2015 walaupun tidak sesuai dengan bunyi Pasal 244 KUHAP, akan tetapi dibenarkan oleh yurisprudensi serta doktrin-doktrin hukum yang telah berlaku di masyarakat guna menciptakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Sehingga pertimbangan yuridis Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1249 K/PID/2015, sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo. Pasal 256 KUHAP mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros.

### **SARAN**

1. Hakim dalam menerapkan putusan sesuai dengan hukum sebagaimana mestinya seperti mempertimbangkan hukum formal dan materiil unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa harus objektif dan logis dengan mempertimbangkan cara melakukan peradilan menurut Undang-Undang karena hal ini akan digunakan sebagai dasar menjatuhkan putusan.

2. Hakim dalam memutus perkara hendaknya benar-benar memperhatikan putusan yang dijatuhkan sehingga dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yurisprudensi serta doktrin-doktrin hukum yang telah berlaku di masyarakat guna menciptakan hukum yang berkeadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: CV. Sapta Artha Jaya.
- Andi Sofyan dan Asis, Adb. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti.
- Loqman Loebby. 1995. *Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang; Badan Penerbit: UNDIP.

### **Peraturan PerUndang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman wewenang dari Mahkamah Agung
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

### **Putusan**

- Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 27/PID.B/ 2015/PN.Mrs tanggal 07 Mei 2015.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1249 K/PID/2015